BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BERSUBSIDI
PADA PUSKESMAS KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang :

a. Bahwa Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan keterjangkauan, cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di luar peserta JAMKESMAS, JAMKESDA, ASKES, ASABRI, dan JAMSOSTEK di Lampung Barat;
b. Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan dimaksud dapat mencapai sasran dan berjalan sesuai aturan, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas Peraturan Bupati :

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomo r12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 13);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2009 Nomor 02).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2009 Nomor 04)
7. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2009 tanggal Februari 2009 tentang Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas Kabupaten Lampung Barat;
8. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2009 tanggal Februari 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas Kabupaten Lampung Barat Tahun 2009);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Nomor 1.02 1.02 01 16 25 5 2 Tanggal 29 Januari 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BERSUBSIDI KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat
4. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan yan dilaksanakan dengan metode dan teknologi yang praktis, berdasarkan ilmu pengetahuan yang dapat diterima dan terjangkau secara merata oleh masyrakat, keluarga dan perorangan.
5. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pengunung Puskesmas untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rahbilitasi medik, konsultasi dan pelayanan kesehatan yang diberikan di Balai Pengobatan (BP) Puskesmas dan ruang pelayanan yang lainnya di Puskesmas tanpa tinggal di ruang rawat inap.
6. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, , pengobatan, rahbilitasi medik, konsultasi dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati ruang rawat inap minimal satu hari.
7. Pelayanan Kesehatan Gigi adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter gigi dan atau perawat gigi kepada , pengobatan, rahbilitasi medik, dan konsultasi.

8. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas dan Puskesmas Pembantu kepada masyarakat di luar peseta program JAMKESMAS, JAMKESDA, ASKES PNS dan ASABRI, JAMSOSTEK yang berdomisili di Lampung Barat.
9. Klaim biaya pelayanan dibayarkan sesuai dengan pelayanan yang diberikan berdasarkan spesifikasi pemberi pelayanan. Besar biaya sesuai dengan biaya yang disubsidi oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
10. Pemberi Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas adalah dokter umum, dokter gigi dan atau paramedis.
11. Tindakan Medik Gigi Meliptu radang gusi dan mulut, penabahan amalgam, penambalan Komposit, pencabutan gigi dewasa, pencabutan gigi anak, pencabutan gigi tertananm, pengobatan abses dengan insisi dan darnage, pengobatan abses tanpa insisi.
12. Pelayanan Laboratorium adalah pelayanan yang dilakukan petugas laboratorium/analisis kesehatan meliputi sampel darah, urine, feses (tinja), spuntum/dahak terhadap pasien yang memerlukan pemeriksaan laboraotium, melalui pemeriksaan dengan mikroskop dan atau peralatan lainnya.
13. Tindakan medik adalah tindakan yang dilakukan dokter dengan paramedis atas perstujuan pasien dan atau pendamping pasien, meliputi (a) tindakan gawat darurat, (b) tindakan medik ringan.
14. Pemberian obat adalah pemberian obat oleh petugas kesehatan (dokter dan atau tenaga farmasi) kepada pasien sesuai dengan diagnosa dan jenis penyakit yang diderita pasien. Obat yang diberikan berdasarkan Daftar Obat Esensial Nasional/ SK menteri Kesehatan Nomor 302 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Obat Generik
15. Konsultasi Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang bersifat komunikasi dua arah antara petugas konsultasi di Puskesmas (medis dan atau paramedis) dan pasien.
16. Surat Keterangan Kesehatan (KIR dokter) adalah surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter.
17. Visum et apertum adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh dokter terhadap individu/orang yang menjadi korban kejahatan, kecelakaan dan atau insiden lain atas permintaan pihak yang berwenang.

BAB II
TIM KOORDINASI

Pasal 2

(1) Tim Koordinasi Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas adalah Tim Koordinasi Kabupaten (TKK);
(2) Struktur Tim Koordinasi Kabupaten teridiri dari :
   a. Pelindung : Bupati Lampung Barat
   b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
   c. Anggota :
      1. Ketua Komisi C DPRD Lampung Barat
      2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
      3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
      4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

5. Kepala Dinas Kesehatan
6. Kepala Dinas Kependudukan, Capil, Sosial, Naker, dan Transmigrasi
7. Kepala Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
8. Direktur RSUD Liwa
9. Kepala PT Askes Liwa
10. Sekretaris Dinas Kesehatan
11. Para Kepala Bidang di lingkungan Dinas Kesehatan

(3) Tugas dan fungsi Tim Koordinasi Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Lampung Barat.

BAB III
PELAKSANA PROGRAM

Pasal 3

Pelaksana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmasadalah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelayanan program dilaksana oleh Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sebagai pe,beri pelayanan kesehatan.

BAB V
KETENTUAN PEMANFAATAN

Pasal 5

(1) Yang dimaksud dengan peserta Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas adalah masyarakat Kabupaten Lampung Barat dikuar peserta program JAMKESMAS, JAMKESDA, ASKES, ASABRI, dan JAMSOSTEK;
(2) Masyarakat yang akan menggunakan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas membawa kartu Peserta. Jika belum mendapatkan kartu tersebut bisa menggunakan identitas berupa KTP atau Kartu Keluarga.
(3) Anak – anak yang belum tercatat dalam kartu keluarga atau identitas lainnya menggunakan kartu identitas orang tuanya.

BAB VI
JENIS PELAYANAN DAN TARIF PELAYANAN

Pasal 6

(1) Pelayanan yang ditanggung dalam Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas meliputi : pelayanan kesehatan rawat jalan, pelayanan

kesehatan rawat inap, pelayanan kesehatan gigi, laboratorium, pemberian obat, tindakan medik, konsultasi kesehatan, Surat Keterangan Kesehatan, dan Visum et repertum;

(2) Jenis dan besarnya tarif pelayanan sebagai berikut :

1. Tarif pelayanan kesehatan rawat jalan di puskesmas dan puskesmas ke,iling

Kartu Status Jasa Medis Jasa Puskesmas	1.500 2.000 1.000
Jumlah	4.500

2. Tarif pelayanan kesehatan rawat jalan di puskesmas pembantu

Kartu Status Jasa Medis Jasa Puskesmas	1.000 1.500 1.000
Jumlah	3.500

3. Tarif pelayanan kesehatan rawat inap

BAB VII
TATA CARA MASYARAKAT
UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN

Pasal 7

(1) Masyarakat non miskin selaku peserta Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas yang memerlukan pelayanan kesehatan berkunjung ke Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dengan membawa Kartu Peserta Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas. Jika peserta belum mendapatkan kartu bisa menggunakan kartu identitas lainnya berupa KTP atau kartu Keluarga.

(2) Puskesmas dan Puskesmas Pembantu akan memberikan pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan kebutuhan dan standar pelayanan.

(3) Peserta didaftar dala Register Kunungan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas dan di tandatangani/ cap jempol oleh peserta yang bersangkutan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 8

(1) Alokasi dana masing – masing Puskesmas yang tertera dalam DPS SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat menjadi dasar perhitungan kebutuhan untuk seluruh puskesmas;

(2) Kepala Dinas Kesehata wajib mengoptimalkan penggunaan anggaran Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas sehingga cukup dilaksanakan selama satu tahun;

(3) Berdasarkan perhitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memungkinkan terjadinya perubahan anggaran pada suatu puskesmas, dalam keadaan demikian akan diadakan perubahan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IX
KLAIM PELAYANAN

Pasal 9

Puskesmas dan Puskesmas Pembantu berhak menerima dana klaim Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas.

BAB X
TATA CARA KLAIM PELAYANAN

Pasal 10

(1) Klaim diajukan Puskesmas ke Dinas Kesehatan melalui Tim Verifikasi selambat – lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dengan menyertakan persyaratan pertanggungjawaban klaim. Apabila pengajuan klaim melewati tanggal tersebut maka verifikasi akan dimasukkan untuk bulan berikutnya;
(2) Klaim rawat jalan dari Puskesmas pembantu direkapitulasi oleh Puskesmas untuk digabungkan dalam klaim Puskesmas;
(3) Dinas Kesehatan melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan akan membayar jumlah klaim dari Puskesmas atas persetujuan Pengguna Anggaran.

Pasal 11

Persyaratan klaim rawat jalan oleh Puskesmas adalah :

a. Register kunjungan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas;
b. Rekapitulasi pasien rawat jalan;
c. Rekapitulasi pengguna obat oleh pasien (Resep pasien diarsipkan di Puskesmas);
d. Rekapitulasi pengajuan besar klaim rawat jalan;
e. Kwitansi (C5) sesuai dengan jenis pelaynan yang diberikan.

Pasal 12

Persyaratan klaim rawat inap oleh Puskesmas adalah :

a. Fotokopy Kartu Peserta, KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya;
b. Fotokopy kartu status pasien rawat inap;
c. Rekapitulasi pasien rawat inap;
d. Rekapitulasi penggunaan obat oleh pasien (Resep pasien diarsipkan di Puskesmas)
e. Rekapitulasi pengajuan besar klaim rawat inap;
f. Kwitansi (c5) sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.

BAB XI
RETRIBUSI PELAYANAN

Pasal 13

Seluruh dana dari pelayanan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas dikenakan retribusi sebesar 10 persen.

BAB XII
VERIFIKASI

Pasal 14

(1) Verifikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi untuk mengecek kelengkatapan administrasi dan besaran biaya klaim yang diajukan Puskesmas;
(2) Verifikasi dilaksanakan dilaksanakan setiap bulan paling lama 5 (lima) hari dari pengajuan klaim Puskesmas;
(3) Hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (1) dijadikan dasar pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran atas persetujuan Pengguna Anggaran.

BAB XIII
UNIT PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 15

(1) Kegiatan unit Pengaduan Masyarakat dilaksanakan dengan mengkoordinir seluruh keluarga baik dalam hal kepesertaandan pelayanan program yang berasal dari masyarakat, pemberi pelayanan kesehatan dan pengaduan lain dari pihak yang berkepentingan;
(2) Unit Pengaduan Masyarakat wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan keluhan/pengaduan tersebut dan melaporkannya kepada Kepala Dinas Kesehatan selaku Penanggung Jawab Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas;
(3) Penanganan pengaduan dilakukan secara berjenjang dari Unit Pengaduan Masyarakat yang ada ditingkat Kecamatan, apabila belum dapat diselesaikan dirujuk ke Kabupaten;
(4) Unit Pengaduan Masyarakat wajib menyelesaikan pengaduan paling lama 3 (tiga)n hari setelah menerima pengaduan.

Pasal 16

(1) Penanganan pengaduan dilakukan dengan prinsip – prinsip semua keluhan/pengaduan harus memperoleh penanganan dan penyelesaian secara memadai dalam waktu yang singkat serta memberikan umpan balik ke pihak yang menyampaikan;
(2) Untuk menangani keluhan/pengaduan dibentuk Unit Pengaduan Masyarakat dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat

BAB XIV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

Kegiatan monitoring dan Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas dilaksanakan antara lain Pertemuan, Analisis Laporan, Kunjungan Lapangan ke Puskesmas dan Kecamatan.

Pasal 18

(1) Kegiatan Monitorung dan Evaluasi dititik beratkan pada indikator kinerja Puskesmas dalam pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas;

(2) Yang dimaksud dengan indikator kinerja Puskesmas sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :

a. Angka utilisasi (visite rate) minimal rata 0 rata 15% dari sasaran;
b. Meningkatnya kunjungan rawat inap peserta Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas menjadi 1,5% ;
c. Maingkatnya cakupan konsultasi gizi dan kesehatan pada pasien Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas menjadi 5% dari kunjungan rawat jalan dan rawat inap;
d. Meningkatnya cakupan pelayanan gigi dasar pasien peserta Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas menjadi 1,5% dari kunjungn rawat jalan;
e. Meningkatnya cakupab palayanan pemeriksaan laboratorium peserta Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas menjadi 10% dari kunjungan rawat jalan;
f. Meningkatya mutu pelayanan kesehatan dasar di puskesmas.

Pasal 19

Dinas Kesehatan dan Puskesmas wajib membuat pelaporan kegaiatn program baik kegiatan pelayanan meupun pembukuan keuangan harus dicatat dengan lengkap sesuai dengan perundang – undangn yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini diharapkan kegiatan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas dapat terselenggara sesuai dengan tujuan dan sasran berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengatahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada Tanggal 20 Februari 2009
BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI

Di undangkan di Liwa
Pada Tanggal 20 Februari 2009
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

HAVAZO PIAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR 13